



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TENTANG
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II
ANGKATAN IV KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN 2023
Nomor : PL.01.07/10/DPDRI/IV/2023
Nomor : Perj-07/KSN/PPKASN/04/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP : 197410171993112001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal DPD RI, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
n
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023.

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023, bagi ASN Sekretariat Jenderal DPD RI, yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
Dasar Ketentuan

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62454);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5236);
- g. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 566 Tahun 2022);
- h. Surat Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Nomor B-11/KSN/PPKSN/PD.03.04/04/2023, Hal Pemanggilan Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023;
- i. Surat Tugas Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor KP.12.03/362/DPDRI/II/2023 Perihal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023;
- j. DIPA (SP-DIPA) INDUK Setjen DPD RI TA 2023 Nomor SP DIPA-095.01-0/2023 tanggal 30 November 2022.

Pasal 2
Jenis Pekerjaan, Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Jenis Pekerjaan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023
Waktu : 74 hari pelatihan, mulai tanggal 5 Juni s.d. 19 September 2023
Pelaksanaan :
Tempat Pelaksanaan : Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kegiatan

PIHAK PERTAMA mengikutsertakan 1 (satu) orang Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA pada tanggal 5 Juni s.d. 19 September 2023, di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, yakni:

No.	NAMA	NIP
1	Nur Shinta R. Damanik, A.Md.Kb.N	200005112023022000

Pasal 4
Biaya Pelaksanaan

PIHAK PERTAMA membayar kepada PIHAK KEDUA atas keikutsertaan 1 (satu) orang Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023, sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA (SP-DIPA) INDUK Setjen DPD RI TA 2023 Nomor SP DIPA-095.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 (Mak. 095.01.WA.3856.EBC.968.051.A.521119).

Pasal 5
Tata Cara Pembayaran

- (1) PIHAK PERTAMA membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada PIHAK KEDUA dilakukan secara Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran PNBP oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan Biaya akan dibayarkan melalui Pembayaran Langsung (LS), dilakukan melalui KPPN Jakarta VII dengan cara transfer ke rekening Bendahara Penerimaan Kementerian Sekretariat Negara, BNI KCU Harmoni, BPN 018 Sekretariat Negara, Nomor Rekening: 443398926, NPWP 00.026.801.1-025.000, Kode MAP 425421.
 - b. Setelah PIHAK KEDUA menerima biaya pelatihan, maka PIHAK KESATU akan menerima bukti pembayaran.

Pasal 6
Kewajiban-kewajiban

- (1) Tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. menyerahkan 1 (satu) orang Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengikuti Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023.
 - b. melakukan pelunasan biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 paling lambat pada tanggal 25 Mei 2023.
 - c. dalam hal tidak dapat melunasi biaya Pelatihan sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai penundaan pelunasan dengan menyebutkan alasan penundaan kepada PIHAK KEDUA paling lambat H-3 batas akhir pembayaran.
- (3) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. menyediakan fasilitas akomodasi bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg.
 - b. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023, mulai tanggal 5 Juni s.d. 19 September 2023, sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan.

Pasal 7
Keterlambatan dan *Force Majeure*

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalan musyawarah dalam mencapai penyelesaian masalah.

Pasal 9
Pembatalan Perjanjian Kerja Sama

Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan apabila:

- 1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, dan memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan PIHAK LAIN sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian.
- 2) Tidak terlaksananya Pelatihan pada waktu yang telah ditentukan tanpa pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelumnya.
- 3) Dalam hal terjadi keputusan atau pembatalan Perjanjian, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

Pasal 10
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diadakan melalui *Addendum* Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Jenderal DPD RI,



Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP. 197410171993112001

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural
Kepemimpinan, Pendidikan Gelar
dan Dukungan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara,



Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP. 197009011998032003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta 10270

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor: PL.01.07/10/BAP/PSDM/V/2023

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Kami yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan pembayaran antara:

1. Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP : 197410171993112001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal DPD RI, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PL.01.07/10/DPDRI/IV/2023 dan Nomor Perj-07/KSN/PPKASN/04/2023, tanggal 26 April 2023, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran biaya pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 sejumlah Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) netto/tanpa pajak dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Jenderal DPD RI,


Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP. 197410171993112001

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan
Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan,
Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara,


Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP. 197009011998032003





**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal DPD RI


Jumlah Uang : Rp5.260.000,00

Terbilang : lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk pembayaran : Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat, sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PL.01.07/10/DPDRI/IV/2023 dan Nomor Perj-07/KSN/PPKASN/04/2023, tanggal 26 April 2023 .

Setuju dibayar,
Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Jenderal DPD RI,

Jakarta, 19 Mei 2023
Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Pusat Pengembangan Kompetensi
ASN Kemensetneg,


Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP. 197410171993112001


Bulet Tobing, S.E., M.Si.
NIP. 197009011998032003

Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian
Sekretariat Jenderal DPD RI,


Kukuh Zaldhy, S.H., M.Si.
NIP. 197509082000031006



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto No 6 Senayan Jakarta 10270

**BERITA ACARA PENERIMAAN PESERTA KEGIATAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGKATAN I TAHUN 2023
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Nomor : PL.01.07/10/BAPN/PSDM/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP : 197410171993112001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6, Jakarta Pusat

Bertindak untuk dan atas nama, Sekretariat Jenderal DPD RI, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan nama peserta kepada PIHAK PERTAMA untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat.

2. PIHAK PERTAMA menyatakan menerima peserta Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 5 Juni s.d. 19 September 2023, di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat, sebagai berikut :


No.	NAMA	NIP
1	Nur Shinta R. Damanik, A.Md.Kb.N	200005112023022000

3. Selanjutnya peserta dapat mengikuti Kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023 di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor PL.01.07/10/DPDRI/IV/2023 dan Nomor Perj-07/KSN/PPKASN/04/2023, tanggal 26 April 2023 .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Jenderal DPD RI,



Dr. Fitriani, AP., M.Si.
NIP. 197410171993112001

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen untuk
Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural
Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan
Dukungan Pengembangan Kompetensi
Aparatur Sipil Negara,



Buena Doring, S.E., M.Si.
NIP. 197009011998032003



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, Telepon (021) 3845627, 3442327
Situs: www.setneg.go.id

SURAT PENYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Nomor: 01/PPKASN/4/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP : 197009011998032003
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
n
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan, Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Alamat : Jalan Gaharu I Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan

Sehubungan dengan pembayaran yang akan diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Jenderal DPD RI sebesar Rp5.260.000,00 (lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan SPK/Perjanjian/kontrak:

Nomor : PL.01.07/10/DPDRI/IV/2023 dan Perj-07/KSN/PPKASN/04/2023

Tanggal : 26 April 2023

Pekerjaan : Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Kemensetneg Tahun 2023, tanggal 5 Juni s.d. 19 September 2023.

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam PKS/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 26 April 2023

Pejabat Pembuat Komitmen untuk Kegiatan
Pelatihan Dasar, Struktural Kepemimpinan,
Pendidikan Gelar dan Dukungan Pengembangan
Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Butet Tobing, S.E., M.Si.
NIP 197009011998032003